



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR ~~124~~ TAHUN 2011

TENTANG

PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAI TAMAN PULAU KECIL KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, melindungi, dan mengelola ekosistem perairan Pulau-Pulau Kecil di Kota Padang, perlu menetapkan sebagian pulau-pulau dan laut Kota Padang sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pencadangan KKP3K ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta berdasarkan Hasil Survey Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pulau-pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencadangkan sebahagian perairan dan pulau-pulau kecil di Kota Padang sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

KEDUA : Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dicadangkan sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang, dengan wilayah dan peta sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KETIGA : Apabila terdapat perbedaan antara peta dan batas koordinat Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Taman Pulau Kecil Kota Padang sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dengan batas laut territorial antar kabupaten/kota, dalam penetapan Taman Pulau Kecil Kota Padang akan dilakukan penyesuaian.

KEEMPAT : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang melakukan tindak lanjut persiapan pengelolaan Pencadangan Taman Pulau Kecil Kota Padang sebagaimana dimaksud diktum Kedua, dengan tugas :

1. Menyusun rencana pengelolaan Taman Pulau Kecil Kota Padang termasuk rencana zonasinya;

2. Melakukan pemantapan pengelolaan Taman Pulau Kecil Kota Padang ;
3. Mengumumkan dan mensosialisasikan pengelolaan Taman Pulau Kecil Kota Padang; dan
4. Mengkaji ulang luasan dan batas-batas Taman Pulau Kecil Kota Padang.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini sebesar Rp. 32.130.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Anggaran Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Kegiatan Rehabilitasi, Konservasi dan Pendataan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Nomor DPA. 2.05.2.05.01.26.01.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Desember 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Yth. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Yth. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Padang.
6. Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang.
7. Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang.
8. Yth. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 224 TAHUN 2011
TANGGAL 19 DESEMBER 2011

WILAYAH PENCADANGAN KAWASAN
KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
SEBAGAI TAMAN PULAU KECIL KOTA PADANG

I. AREA I, Pulau Bindalang dan Laut disekitarnya seluas 51,29 Ha dengan batas koordinat sebagai berikut ;

ID	X (Bujur)	Y (Lintang)
1	100° 12' 29.39" BT	0° 58' 40.43 " LS
2	100° 12' 13.38" BT	0° 58' 56.57 " LS
3	100° 12' 34.06" BT	0° 59' 17.02 " LS
4	100° 12' 50.27" BT	0° 59' 0.69 " LS

II. AREA II, Pulau Pisang Gadang, Pulau Pisang Ketek, Pantai Air Manis dan sekitarnya seluas 473,13 Ha dengan batas koordinat sebagai berikut ;

ID	X (Bujur)	Y (Lintang)
5	100° 21' 31.43" BT	0° 59' 11.59 " LS
6	100° 20' 4.17" BT	0° 59' 11.63 " LS
7	100° 20' 4.2" BT	1° 0' 3.33 " LS
8	100° 21' 48.05 BT	1° 0' 3.28 " LS

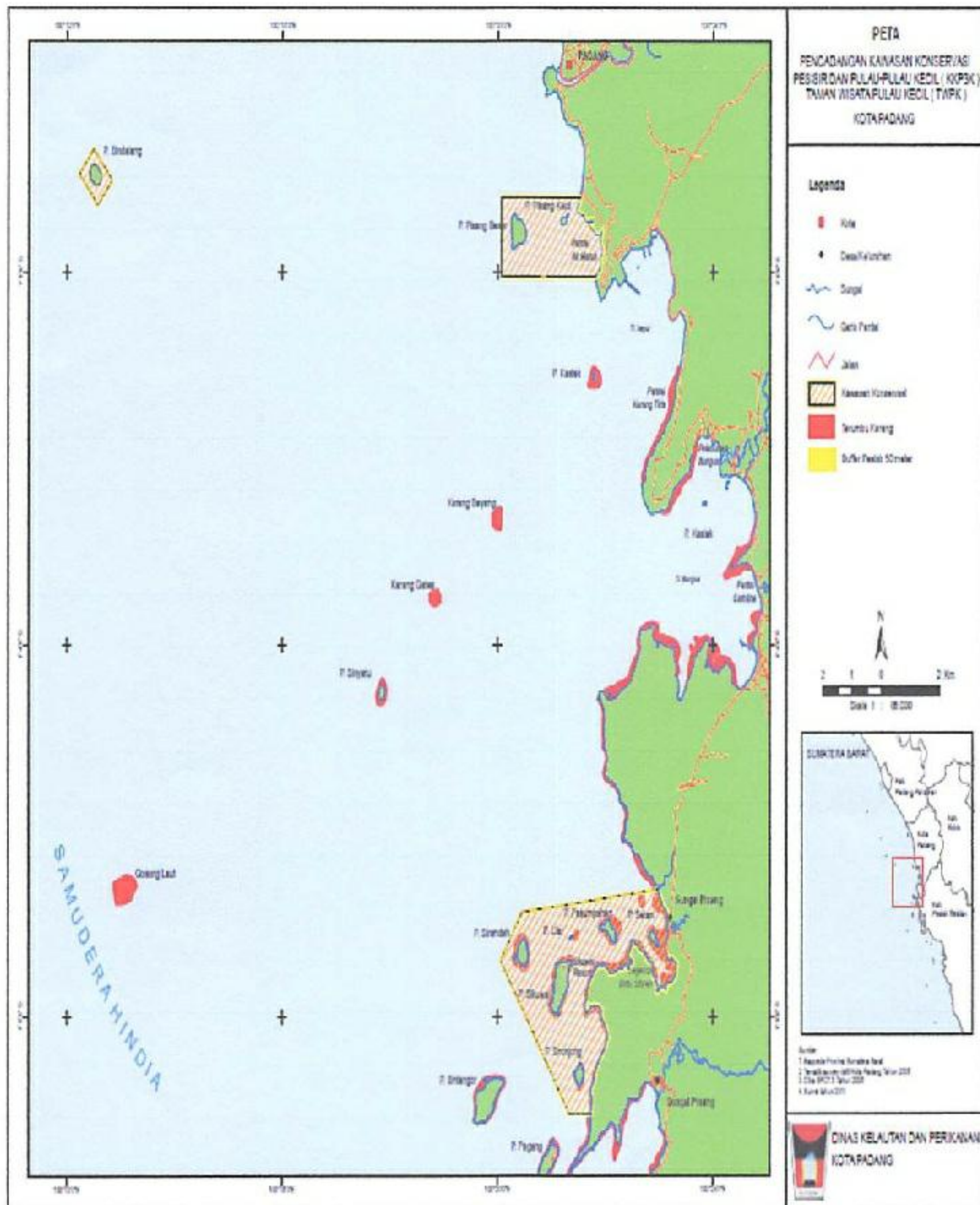
III. AREA III, Pulau Sikuai, Pulau Pasumpahan, Pulau Sironjong, Pulau Setan, Pulau Ula, Pulau Sirandah dan laut disekitarnya seluas 1.290,68 Ha dengan batas koordinat sebagai berikut ;

ID	X (Bujur)	Y (Lintang)
9	100° 22' 58.08" BT	1° 6' 37.78 " LS
10	100° 20' 26.80" BT	1° 6' 52.57 " LS
11	100° 20' 3.38" BT	1° 7' 23.79 " LS
12	100° 21' 19.49" BT	1° 9' 2.85 " LS
13	100° 21' 43.53" BT	1° 9' 2.84 " LS

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 224 TAHUN 2011
 TANGGAL 19 DESEMBER 2011



WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR